

## Dampak Sosial Anak Pekerja Migran yang Tidak Dikehendaki Kelahirannya (Studi di Rumah Moch. Kholily Jember Jawa Timur)

Siti Noor Aini

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM) Yogyakarta

ainoenn@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak sosial anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran di rumah Moch. Kholily Jember, Jawa Timur. Banyaknya kasus pelanggaran hak anak korban tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran memunculkan beragam permasalahan hak-hak dasar anak, di antaranya adalah stigma masyarakat terhadap anak yang buruk, seperti label atau sebutan negatif bagi mereka sebagai “anak oleh-oleh TKI”, “anak unta” dan lainnya. Permasalahan dampak sosial negatif bahkan datang dari keluarga besarnya sendiri berupa penolakan kehadirannya sebagai anggota keluarga besarnya. Hal ini tentu sangat melanggar hak-hak dasar anak yang jelas bertentangan dengan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologis agar aspek-aspek dampak negatif sosial apa saja yang dialami oleh anak-anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran di rumah Moch. Kholily Jember Jatim dapat diketahui. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kategori kelahiran tidak dikehendaki. Pertama, kelahiran tidak direncanakan oleh calon pekerja migran sebelum penempatan di negara tujuan. Kedua, kelahiran tidak dikehendaki akibat kehamilan hasil hubungan seks pekerja migran di luar nikah. Ketiga, kelahiran tidak dikehendaki akibat kekerasan seksual. Sedangkan dampak sosial korban adalah sebagai berikut: Pertama, permasalahan hak sipil dan kemerdekaan; Kedua, permasalahan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Ketiga, masalah kesehatan dan kesejahteraan dasar anak; Keempat, masalah pendidikan dan waktu luang untuk anak.

Kata Kunci: *Dampak Sosial, Hak Anak, Pekerja Migran.*

### Abstract

*This study examines the social impacts of unwanted births by migrant workers at Moch. Kholily's house in Jember, East Java. Plenty of unwanted birth rights violations cases by migrant workers raise a number of children's basic rights issues, including the bad stigma of the children from the community, such as negative labels towards them as “anak oleh-oleh TKI”, “anak unta” and other abusive calls. The issue of negative social impacts even comes from their own extended family in the form of rejection of their presence to be a family member. Certainly, it violates the children's rights, which is clearly opposing the Law of Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers and their families. For this reason, this study is pivotal to be carried out through the sociological and phenomenological approach to explore any negative social impacts experienced by unwanted births children among the migrant workers at Moch. Kholily's house Jember, East Java. The result of this study demonstrates that there are three categories of unwanted births. First is the unplanned births among migrant worker candidates prior to their placement in the destination country. Second is the unwanted births due to pregnancy through non-marital sexual intercourse among migrant workers. The third is the unwanted births due to sexual violence. While the social impacts on victims have been identified as follows: (1) issues of civil rights and freedom; (2) issues of familial rights and alternative care; (3) problems of child healthcare and basic welfare; (4) problems of education and family time for children.*

Keywords: *Social impact, child rights, migrant worker.*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan dampak sosial anak akibat kelahiran yang tidak dikehendaki atau direncanakan oleh pekerja migran. Anak-anak yang tidak direncanakan kelahirannya oleh pekerja migran, baik karena menjadi korban perkosaan maupun hubungan seks di luar nikah sangat sering mendapatkan permasalahan sosial anak. Di antaranya adalah stigmatisasi negatif dan penolakan keluarga besarnya maupun masyarakat menjadi bagian anggota mereka. Banyak keluarga besar dari anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya menolak kehadiran mereka menjadi anggota keluarganya<sup>1</sup>. Stigma negatif terhadap anak-anak korban ini sangat beragam di antaranya adalah munculnya label bagi mereka sebagai “anak oleh-oleh” bahkan ada yang lebih buruk lagi yaitu “anak unta”.

Di samping stigma masyarakat dan penolakan keluarga besar mereka juga terdapat permasalahan baru yaitu mereka menjadi anak yang tergolong terlantar karena terjadinya penolakan orang tua dan keluarga besarnya, sementara dilihat dari ciri-ciri anak terlantar adalah anak yang tidak dikehendaki kelahirannya atau tidak diinginkan oleh orang tuannya yang berdampak pada perlakuan salah terhadap mereka<sup>2</sup>.

Penelitian dan bentuk perlindungan terhadap pekerja migran selama ini lebih banyak pada aspek ekonomi, penempatan dan pasca penempatan pekerja migran. Sementara penelitian dan bentuk perlindungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak khususnya anak yang tidak dikehendaki kelahirannya pekerja migran. Mulai dari hak pendidikan, hak kasih sayang dari orang tua, perlindungan dari kekerasan baik fisik maupun psikologis masih sangat terbatas. Undang Undang Nomor 23 Ta-

hun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan<sup>3</sup>. Bentuk realisasi perlindungan yang diberikan pemerintah melalui UU dan Peraturan Menteri juga masih sangat terbatas.

Pemerintah terus berupaya mengatur pekerja migran dengan membuat pasal-pasal tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya dalam UU No. 18 tahun 2017 sebagai pengganti UU No. 39 tahun 2004. Di dalam pasal 3 UU No. 18 tahun 2017 disebutkan secara eksplisit bahwa negara menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Akan tetapi dalam realisasinya belum maksimal, terbukti bahwa masih banyak anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran dan keluarganya samapai saat ini masih menyisakan permasalahan-permasalahan sosial anak mulai dari perisakan, penolakan, diskriminasi sosial yang berujung pada kekerasan mental maupun fisik. Di dalam pasal 6 yang mengatur hak dan kewajiban migran juga belum secara jelas mengatur tentang perlindungan hak-hak keluarga khususnya anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran Indonesia.

Dampak perlakuan masyarakat dan keluarga terhadap anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya tentu tidak hanya menimbulkan dampak negatif sosial tetapi juga secara psikis yang tergolong dalam *child abuse* tentu sangat mengancam hak tumbuh kembang anak sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang ini maka sangat perlu diteliti tentang dampak sosial anak yang tidak dikehendaki kelahirannya agar menjadi dasar pemangku kebijakan dan masyarakat pada umumnya dalam memperlakukan anak pekerja migran yang tidak

<sup>1</sup> Rohmatin Bonasir, “Problematika Anak Oleh-Oleh TKI,” *Bbc.Com*, March 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39192962>.

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010).

<sup>3</sup> Suhendi, Mulia Astuti; Ruaida Murni; Ahmad. *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Dan Provinsi Aceh*. Jakarta: P3KS Pres, 2013, hlm.1.

dikehendaki kelahirannya. Adapun objek penelitian ini adalah anak tidak dikehendaki kelahirannya di rumah Moch. Kholily Jember, Jawa Timur.

### Rumusan masalah

Pertama, Bagaimana konsep perlindungan anak tidak dikehendaki kelahirannya di Rumah Moh Kholily Jember, Jawa Timur. Kedua, Apa latar belakang anak yang tidak dikehendaki kelahirannya di rumah Moch. Kholily Jember, Jawa Timur? Keempat, Apa saja dampak negatif sosial terhadap anak pekerja migran yang tidak dikehendaki kelahirannya di masyarakat?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini berlatar belakang fenomena sosial anak korban tidak dikehendaki kelahirannya yang penulis amati pada baik dalam literatur maupun pengamatan di lapangan. Terdapat kesenjangan bahkan ketidaksesuaian antarteori dan praktik atau lebih spesifik lagi terdapat kesenjangan antara undang-undang dengan implementasinya di lapangan. Di lapangan yang penulis ketahui terdiri dari ratusan anak korban tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran mengalami dampak sosial, berupa terputusnya hak-hak anak akibat penelantaran orang tua, keluarga besar, masyarakat bahkan negara.

Jika dilihat dalam amanat undang-undang pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab tidak hanya orang tua, keluarga dan pemerintah, akan tetapi semua masyarakat ikut bertanggung jawab ketika terdapat hak anak tidak dapat terpenuhi akibat penelantaran orang tua. Akan tetapi dengan adanya fenomena anak-anak tidak dikehendaki kelahirannya serta problematika mereka di masyarakat, menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menangani permasalahan anak korban tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran.

Berbagai masalah timbul sebagai dampak tidak adanya kehendak, keinginan serta rencana orang tua atas kehamilan dan kelahiran anak di tengah

tenaga masyarakat. Masalah tersebut seperti catatan administrasi kelahiran, akses layanan publik dasar serta terputusnya hak asuh dan berkumpul anak dengan keluarganya. Berdasarkan hal ini maka tujuan penelitian ini diarahkan pada beberapa hal.

Pertama, mengetahui latar belakang anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran. Berdasarkan pengamatan *pre-lementary* di lokasi penelitian, terdapat faktor penyebab yang sangat kompleks untuk merumuskan jenis penyebab anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran di lokasi penelitian. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin memetakan jenis anak tidak dikehendaki kelahirannya di lokasi penelitian untuk menemukan karakter serta permasalahan berdasarkan ragam permasalahan dan penyebab anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran.

Kedua, mengetahui dampak negatif anak tidak dikehendaki kelahirannya. Rumusan ini bertujuan untuk melihat secara mendalam dan komprehensif problematika dan dampak secara sosiologis anak akibat penelantaran orang tua yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak anaknya untuk memiliki hak tumbuh kembang dan hak hidup dan keberlangsungan hidup, serta hak-hak lainnya.

Ketiga, memetakan jenis, latar belakang serta dampak sosial negatif berdasarkan pemetaan jenis anak tidak dikehendaki kelahirannya agar deskripsi hasil penelitian lebih mendalam dan spesifik.

### Manfaat Penelitian

Permasalahan anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran merupakan permasalahan kompleks. Salah satunya adalah terbatasnya pengetahuan tentang hak anak, resistensi pekerja migran perempuan di luar negeri, sehingga mereka memberi perlakuan salah terhadap anak mereka dengan tidak memenuhi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh oleh anak-anak mereka dengan kondisi apapun. Akan tetapi fakta berbicara lain. Anak-anak yang tidak memiliki dosa bahkan

tidak mengetahui permasalahan orang tuanya menjadi korban orang tua sendiri dengan adanya perlakuan salah sehingga hak anak tidak terpenuhi.

Manfaat penelitian ini dirumuskan berdasarkan kompleksitas masalah anak tidak dikehendaki kelahirannya yang menentukan manfaat tidak hanya sebatas pengkayaan pengetahuan dari hasil penelitian. Akan tetapi manfaat penelitian dikembangkan lagi pada peran orang tua, keluarga besar, masyarakat dan pemerintah dalam menjamin dan memberikan perlakuan yang tepat pada anak korban tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran. Berdasarkan hal ini manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

Pertama, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan calon tenaga migran, orang tua, keluarga besar dan masyarakat tentang hak anak serta resistensi pekerja migran perempuan tentang eksploitasi, kekerasan seksual sebagai pekerja migran.

Kedua, memberikan pengetahuan pola perlindungan dan pengasuhan yang tepat untuk anak tidak dikehendaki kelahirannya. Adanya sesuatu yang hilang dari anak tidak dikehendaki kelahirannya yaitu kasih sayang, bimbingan, perlindungan dari seorang ayah dan ibu serta keluarga besar anak tidak dikehendaki kelahirannya menuntut adanya pola asuh alternatif yang mampu menghadirkan dan mewujudkan sesuatu yang hilang dari mereka tersebut, baik oleh pengasuh selain orang tua mereka sendiri. Selama ini pola pengasuhan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat terhadap anak seperti ini masih belum menghadirkan peran dan fungsi orang tuanya pada saat melakukan pengasuhan. Hal ini disebabkan pola pengasuhan yang peneliti lihat selain di tempat Moch. Kholily masih belum intensif dan memperhatikan tumbuh kembang dan pendidikan kekeluargaan sehari-hari anak.

Kedua, pemerintah memberikan perlindungan lebih serius dengan kebijakan yang mampu mengintervensi lebih dalam dan komprehensif penanganan korban anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja

migran baik saat di luar negeri, maupun setelah di negara Indonesia, sehingga angka korban serta dampak sosialnya mampu berkurang.

Ketiga, memberikan pengetahuan serta meningkatkan kepedulian semua unsur masyarakat dan pemerintah untuk memberi perlakuan dan perlindungan kesamaan hak anak tidak dikehendaki kelahirannya. Semua unsur masyarakat seharusnya lebih memahami dan menyadari bahwa anak dengan kondisi apapun memiliki hak yang sama di tengah masyarakat sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Keempat, pemerintah lebih implementatif dalam menerapkan undang-undang perlindungan anak dan perempuan, khususnya perlindungan anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran serta perlindungan terhadap pekerja migran perempuan atau TKW agar tidak mendapatkan hak dan perlindungan dari kekerasan seksual, perdagangan orang serta keterbatasan informasi tentang resistensi perempuan sebagai TKW.

Kelima, menjadi bahan kajian kebijakan pemerintah dan masyarakat, khususnya keluarga besarnya dalam memperlakukan anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran.

## **Tinjauan Pustaka**

Penelitian Faridatul Lailiyah tentang problematika pengasuhan anak keluarga TKI mencoba menganalisis permasalahan pola asuh anak keluarga TKI dengan menggunakan pendekatan teori pola asuh Peter L Berger tentang dialektika dan J.W. Santrock tentang pola asuh<sup>4</sup>, menemukan pertama, bahwa anak yang diasuh oleh ibu kandungnya sendiri sementara ayahnya menjadi TKI, maka pola asuhnya cenderung otoritatif. Kedua, anak yang diasuh oleh bibinya ketika ibu kandung anak menjadi TKW, maka pola asuhnya lebih cen-

---

<sup>4</sup> Faridatul Lailiyah, "Problematika Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI: Studi Di Desa Golokan Kecamatan Sudayu Kabupaten Gresik," *Jurnal SI Sosiologi FISIP Airlangga VIII* (2018): 11, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmmts8d34345aa3full.pdf>.

derung permisif indulgen. Ketiga, anak yang ditinggal kedua orang tua kandungnya menjadi TKI dan diasuh oleh kerabat jauh maka pola asuh yang terjadi adalah otoritatif oleh kerabatnya dan permisif indifferen oleh orang tua kandungnya. Penelitian yang dilakukan ini memang fokus pada permasalahan anak keluarga TKI secara umum, akan tetapi penelitian ini belum memfokuskan diri secara spesifik dan mendalam terhadap permasalahan dampak sosial anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Penelitian ini juga lebih menitikberatkan pada pola asuh anak keluarga TKI bukan pada dampak sosial akibat kelahiran anak yang tidak dikehendaki atau diinginkan oleh orang tuanya.

Budi Sunariyanto dan Reli Mar'ati, dalam penelitiannya tentang konsep diri dan komunikasi interpersonal anak TKI: Studi Konsep diri dan komunikasi interpersonal anak TKI di SMA Karya Pembangunan Paron, Ngawi, tahun ajaran 2016/2017, menunjukkan bahwa anak TKI di SMA Karya Pembangunan terjadi hambatan komunikasi interpersonal dan konsep diri pada aspek psikologis dan sosial. Secara umum mereka menunjukkan diri kurang percaya diri, pesimis dan inferior terhadap kemampuan yang dimiliki. Sikap ini nampak sekali pada saat momen kegiatan sekolah yang harus melibatkan keluarganya, seperti saat pengambilan raport atau acara kelulusan sekolah. Bahkan anak-anak TKI menjadi sangat sensitif jika terdapat pembahasan yang menyangkut ayah atau ibunya yang sedang menjadi TKI. Namun pada aspek konsep diri mereka tergolong terbuka. Dilihat dari fokus kajian penelitian ini memang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial dan psikologis anak TKI, akan tetapi kajiannya lebih menekankan pada kajian personal anak TKI bukan pada dampak sosial dari eksternal diri anak TKI. Dari aspek subjek, yang menjadi subjek penelitian ini juga menunjukkan pada anak TKI secara umum dan bukan anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh TKI.

Latifatul Fatimah dalam penelitiannya tentang Migrasi dan Pengaruhnya terhadap Pola Asuh Naka TKW di Dusun Panggang Lele Desa Arjowilangun Keca-

matan Kalipare, Kabupaten Malang, mencoba meneliti pengaruh migrasi terhadap pola asuh yang ditinggal bekerja sebagai pekerja migran. Dalam penelitiannya menggunakan teori migrasi dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak menyebutkan bahwa pertama, anak yang diasuh nenek akibat ditinggal oleh ibunya sebagai pekerja migran cenderung bersikap manja. Kedua, berbeda dengan anak yang diasuh oleh neneknya, ketika diasuh oleh bibi maka anak cenderung memiliki loyalitas tinggi terhadap pola asuh seorang bibi. Ketiga, anak yang diasuh oleh kakaknya, maka anak cenderung tidak memiliki pola komunikasi dengan pengasuhnya (kakak) dengan terbuka. Penelitian ini menunjukkan bahwa fokus kajiannya hampir sama dengan fokus permasalahan penelitian yang lainnya sebagaimana disebutkan di atas, namun fokus permasalahan penelitian yang menyentuh pada permasalahan dampak sosial yang datang dari eksternal anak, khususnya anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran belum terlihat.

Masih dalam persoalan pola asuh anak TKW. Siti Hajar Riyanti, dalam penelitiannya tentang Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW dari Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Legok Jawa, Kecamatan Cimerak Kabupaten Jawa Barat. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pola asuh orang tua yang berbeda menghasikan kepribadian yang berbeda pula. Pertama, pola asuh anak TKW yang diasuh oleh salah satu anggota keluarganya ada yang berdampak positif yaitu anak menjadi mandiri, rajin dan pandai bersosialisasi. Sedangkan dampak negatifnya, adalah anak cenderung menjadi nakal, putus sekolah dan terlibat pergaulan bebas diakibatkan kurangnya pengawasan dari pengasuh anak tersebut.

### **Kerangka Teoritis**

Dalam teori kebutuhan disebutkan ada beberapa kebutuhan di antaranya, pertama kebutuhan fisiologis yakni perwujudan paling nyata dari kebutuhan fisiologis berupa kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti

sandang, pangan dan perumahan. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar bukan saja karena setiap orang membutuhkannya terus menerus sejak lahir hingga ajalnya, akan tetapi juga karena tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tersebut seseorang tidak dapat dikatakan hidup secara normal. Berbagai kebutuhan fisiologis itu berkaitan dengan status manusia sebagai insan ekonomi. Kebutuhan itu bersifat universal dan tidak mengenal batas geografis, asal usul, tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan atau profesi, umur, jenis kelamin dan faktor-faktor lainnya yang menunjukkan keberadaan seseorang.

Kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya dalam arti keamanan fisik meskipun hal ini aspek yang sangat penting, akan tetapi juga keamanan yang bersifat psikologis, termasuk perlakuan adil dalam pekerjaan seseorang.

Ketiga, pemuasan kebutuhan sosial. Telah umum diterima sebagai kebenaran universal bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan organisasi manusia sebagai insan sosial mempunyai berbagai kebutuhan yang berkisar pada pengakuan akan keberadaan seseorang dan penghargaan atas harkat dan martabatnya. Biasanya kebutuhan sosial tersebut tercermin dalam empat bentuk “perasaan”, yaitu: Pertama, Perasaan diterima oleh orang lain dengan siapa ia bergaul dan berinteraksi dalam organisasi. Kedua, Harus diterima sebagai kenyataan bahwa setiap orang mempunyai jati diri yang khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, Kebutuhan akan perasaan maju. Dengan kata lain bahwa pada umumnya manusia tidak senang apabila menghadapi kegagalan. Keempat, kebutuhan akan perasaan diikuti sertakan atau “*sense of participation*”.

Keempat, kebutuhan “*esteem*”. Salah satu ciri manusia ialah bahwa dia mempunyai harga diri. Karena itu semua orang memerlukan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain.

Kelima, aktualisasi diri. Dewasa ini semakin disadari oleh berbagai kalangan yang semakin luas bahwa dalam diri setiap orang terpendam potensi kemampuan yang belum seluruhnya dikembangkan.

Dalam teori Konsep Diri dan Organisasi Sosial<sup>5</sup>, dijelaskan definisi definisi subjektif tidak terbatas pada benda-benda dalam lingkungan eksternal. Salah satu masalah definisi yang paling penting dihadapi oleh manusia adalah kebutuhan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, khususnya dalam hubungannya dengan orang lain yang menjadikan mereka terlibat di dalamnya. Konsep diri seseorang merupakan objek dari refleksi yang sadar diri lebih dari pada satu objek apa saja di lingkungan eksternal, termasuk orang lain.

Meskipun pemusatan konsep diri itu terdapat dalam kesadaran subjektif seseorang, individu tidak dilahirkan dengan suatu konsep diri. Secara bertahap dia memperoleh konsep dirinya ketika berinteraksi dengan orang-orang lain sebagai bagian dari proses yang sama. Mead, juga mengatakan konsep diri terdiri dari kesadaran individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung atau dalam komunitas yang terorganisasi. Kesadaran ini merupakan hasil dari suatu proses reflektif yang tidak kelihatan di mana individu itu berhubungan. Dengan kata lain, individu menjadi objek dirinya seperti yang mereka inginkan. Penilaian ini juga merupakan hal yang didapatkan dari respons orang lain dan meliputi penilaian akan respons-respons ini menurut implikasinya terhadap identitas individu itu sendiri.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pertama, Pendekatan sosiologis, yaitu ilmu yang mengusahakan pemahaman mengenai tindakan sosial agar dengan cara itu, peneliti dapat menghasilkan

---

<sup>5</sup> George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society*, ed. Charles W. Morris (Chicago: University of Chicago Press, 1932).

sebuah penjelasan kausal mengenai pelaksanaan dan akibat-akibatnya<sup>6</sup>. Kedua, Pendekatan PAR (*Participatory Action Research*),<sup>7</sup> atau RAP (Riset Aksi Partisipatoris). Dengan pendekatan sosiologis peneliti akan mencari tindakan sosial yang berhubungan dengan perlakuan masyarakat terhadap anak pekerja migran dengan melihat cara pandang masyarakat dan pola interaksi sosial masyarakat dengan anak pekerja migran. Penggalan data dapat secara partisipatoris sehari-hari masyarakat dan anak-anak migran untuk mendapatkan data secara natural perlakuan masyarakat terhadap anak pekerja migran. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori sosial.

### Variabel atau Indikator Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dampak sosial anak tidak dikehendaki kelahirannya di rumah Moch. Kholily, peneliti menggunakan indikator pada pemenuhan, perlindungan dan penjaminan hak anak dalam Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi negara Indonesia melalui Keppres No.36 tahun 1990 pertama, hak-hak sipil dan kemerdekaan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Keempat, pendidikan, waktu luang dan kegiatan kebudayaan. Kelima, perlindungan khusus yang terdiri atas perlindungan kondisi darurat, anak berkonflik dalam hukum, anak korban kekerasan dan eksploitasi. Pemenuhan hak sebagai Indikator munculnya dampak sosial anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan tujuan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengambilan data: (1) observasi,

<sup>6</sup> Cynthia Weber, *International Relations Theory, A Critical Introduction*, 2nd ed. (London dan New York: Routledge, 2010), 201, [http://aberkane.yolasite.com/resources/International Relations thiories.pdf](http://aberkane.yolasite.com/resources/International%20Relations%20Theories.pdf).

<sup>7</sup> Leonard Jason, *Participatory Community Research: Theories and Methods in Action* (Washington DC: American Psychological Association, 2004).

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan ini dimaksudkan untuk memperlancar peneliti memasuki dan mendalami pandangan subjek sehingga mengurangi kekakuan interpretasi peneliti. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh detail unsur-unsur politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang tidak diungkapkan informan, (2) wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Pengumpulan data juga menggunakan teknik wawancara dan diskusi kelompok yang terfokus. Dalam melakukan wawancara, peneliti hanya menayakan pada hal-hal pokok permasalahan yang harus dijawab oleh responden. Wawancara dilakukan pada Moch. Kholily sebagai key informan dan masyarakat sekitar rumah Moch. Kholily.

### Teknik Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Format desain penelitian kualitatif terdiri atas tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format *grounded research*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi<sup>8</sup>. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif sesuai dengan landasan teori dan indikator dalam penelitian ini dari data kualitatif.

### Pola Perlindungan Anak Pekerja Migran di Rumah Moch. Kholily

Awal gerakan perlindungan terhadap anak yang tidak dikehendaki kelahirannya di tempat ini berawal dari penanganan seorang perempuan yang putus asa dengan kehamilan yang tidak dikehendakinya, kemudian ingin bunuh diri pada tahun 2008. Sebelum isu tentang perlindungan anak pekerja migran menjadi isu internasional. Saat itu Kholily yang sedang menjabat

<sup>8</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Metode-metode Penelitian Masyarakat, hlm. 89.

sebagai Ketua Serikat Buruh Migran (SBMI) Jawa Timur diminta untuk menangani permasalahan perempuan tersebut. Setelah Kholily melakukan pendekatan persuasif perempuan tersebut akhirnya mendapatkan motivasi hidup dengan cara ikut ke rumah Kholily di Jember, Jawa Timur. Di rumah Kholily, perempuan ini mendapatkan pendampingan perlindungan dan motivasi hingga melahirkan dengan selamat. hingga anak perempuan tersebut berusia tiga tahun akhirnya anak dan ibunya tersebut berencana pulang ke keluarganya di Banten.

Pada tahun 2009, sebelum anak dan ibu di atas merencanakan pulang ke keluarganya, beberapa pekerja migran meminta bantuan ke rumah Kholily agar ia melakukan perlindungan anak-anak pekerja migran tidak dikehendaki kelahirannya di Hongkong dan Macau. Berdasarkan keterangan pekerja migran tersebut, banyak anak-anak pekerja migran di Hongkong dan Macau yang diterlantarkan oleh bapak dan ibunya, sehingga anak-anak tersebut diasuh secara bergantian oleh sesama pekerja migran yang ada di Hongkong dan Macau. Karena mayoritas pekerja migran di sana telah memiliki kesibukan yang cukup padat, maka pola asuh yang dilakukan tidak mampu memberikan perlindungan hak dasar anak yang optimal. Anak-anak hanya diasuh oleh pekerja migran secara suka rela pada akhirnya hak dasar tumbuh kembang dan kasih sayang dari seorang bapak dan ibu mereka menjadi terabaikan. Melihat hal ini maka Kholily berinisiatif untuk mendeportase dan mengurus dokumen anak-anak tersebut untuk dibawa pulang ke Indonesia dan kemudian diasuh di rumah Kholily. Sejak menangani permasalahan anak-anak migran tidak dikehendaki kelahirannya tahun 2009 inilah Kholily mulai fokus dalam perlindungan anak pekerja migran.

Tempat ini telah melakukan pendampingan perlindungan hak anak yang tidak dikehendaki kelahirannya mulai tahun 2008 sampai dengan 2016 sebanyak 500 (lima ratus) anak. Lima ratus anak telah

kembali kepada keluarganya masing-masing setelah keluarga besar mereka menerima kehadiran mereka.

Biaya operasional untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak hanya menggunakan dana dari kantong pribadi Kholily. Sesekali bapak atau ibu mereka yang masih memiliki kepedulian kemudian mengirimkan sejumlah kebutuhan anak-anak mereka. Akan tetapi kebutuhan materi dari bapak atau ibu anak-anak tidak pernah diminta oleh Kholily.

Tentang penyebutan tempat ini sebagai “Rumah Aman Anak” sebagaimana dilansir dalam media massa cetak dan *online* adalah nama yang diberikan oleh media massa. Moch. Kholily sebagai pengasuh di rumah ini sebetulnya belum pernah menyebutkan secara eksplisit kepada publik tentang nama tempat dia mengasuh dan mendidik anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya ini. Penyebutan nama tempat anak-anak ini merupakan hasil pengamatan langsung oleh berbagai media massa berdasarkan kegiatan, visi dan misi pola perlindungan Kholily terhadap anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Pola pengasuhan berdasarkan pendekatan kekeluargaan dan menjadikan anak-anak di sini sebagaimana anak kandung sendiri untuk memberikan kebutuhan dasar anak yang hilang seperti inilah yang dijadikan alasan berbagai media untuk memberikan sebutan salah satunya dengan “Rumah Aman Anak”.

Alasan Kholily tidak memberikan penamaan tempat ini sebagaimana di atas adalah pertama, jika konsep ini diberikan nama sebagaimana nama yayasan, panti asuhan, *community parenting* atau bahkan nama sebagai rumah singgah atau rumah transit justru menyebabkan konsep perlindungan hak dasar anak dan pengasuhan yang ideal menurutnya akan menjadi kabur. Konsep perlindungan anak-anak tidak dikehendaki kelahirannya tidak dapat diasuh berdasarkan konsep komunitas dengan jumlah anak yang cukup banyak karena pengasuhan dan pendampingan terhadap hak dasar dan tumbuh kembang fisik maupun psikis akan sulit dikontrol. Pendampingan terhadap anak seperti

ini harus dilakukan dalam lingkup yang kecil agar pola pendidikan karakter, pengawasan dan pemenuhan hak dasar lainnya dapat dilakukan dengan baik.

Kedua, Kholily tidak memberikan nama tempat ini karena konsep yang dibangun adalah bukan formalitas sebuah kelembagaan, Kholily sengaja menciptakan kondisi tempat pendampingan anaka-anak sama seperti dalam rumah sendiri dan dalam keluarga sendiri. Jika keberadaan keluarga yang ideal adalah mampu menghadirkan fungsi keluarga sebagai pelindung, tempat kasih sayang dan utamanya pendidikan maka fungsi inilah yang harus dihadirkan sebagai tempat anak-anak tidak dikehendaki kelahirannya. Oleh karena itu nama sebuah tempat yang terkesan hanya identitas dan kebutuhan formal di tempat ini bukan menjadi hal penting bagi Kholily.

Ketiga, konsep pendampingan yang dibangun oleh Kholily menghadirkan sosok dan fungsi kasih sayang, perlindungan dan perhatian dari seorang bapak dan ibu dalam sebuah keluarga harus dihadirkan dan ditemukan kembali oleh anak-anak yang telah kehilangan sosok dan fungsi seorang bapak dan ibu. Oleh karena itu, tempat ini di samping sebagai keluarga sendiri juga menghadirkan fungsi keluarga untuk memenuhi sesuatu yang hilang dari anak-anak ini yaitu bapak dan ibu bagi mereka. Semua anggota keluarga Kholily telah mendedikasikan dirinya dengan suka rela dan penuh tanggung jawab serta perhatian untuk membentuk karakter anak-anak yang tinggal bersamanya sebagaimana anggota keluarganya sendiri.

Dengan pola pendampingan di tempat ini, anak tidak dikehendaki kelahirannya akan mendapatkan motivasi dan kepercayaan serta pengakuan dirinya di tengah-tengah masyarakat, baik lingkup keluarga maupun masyarakat lebih luas. Hal ini yang tidak dapat dipenuhi di tempat perlindungan anak tidak dikehendaki kelahirannya di tempat lain.

Pemerhati anak, Luna Chan dari Hongkong sempat belum puas dengan pola perlindungan dan pendampingan anak yang ia temui di berbagai belahan

dunia. Konsep perlindungan anak selain tempat Kholily belum dapat menghadirkan serta mengembalikan sesuatu yang hilang dari mereka. Luna Chan juga pernah mengusulkan sebuah nama untuk tempat ini, akan tetapi usulan itu tidak diterima oleh Kholily dengan alasan di atas.

### **Faktor Penyebab Anak Tidak Dikehendaki Kelahirannya Oleh Pekerja Migran**

Kategori kelahiran menurut teori,<sup>9</sup> terbagi menjadi tiga macam. Pertama, kelahiran terencana, yaitu kelahiran yang dihasilkan dari proses kehamilan yang dikehendaki. Kedua, kelahiran sebab kehamilan yang terjadi sebelum waktu yang dikehendaki. Kelahiran jenis kedua ini merupakan kehamilan seorang yang tidak dikehendaki. Akan tetapi kemudian dikehendaki setelah kehamilan itu terlanjur terjadi. Ketiga, kelahiran yang tidak dikehendaki. Kelahiran kategori terakhir merupakan kelahiran yang tidak dikehendaki baik kehamilan maupun kelahirannya.

Dilihat dari ketiga kategori di atas, penelitian ini fokus pada jenis anak yang dilahirkan pada kategori ketiga. Fokus penelitian ini kemudian ditujukan kepada anak-anak pekerja migran tidak dikehendaki kelahirannya di rumah Kholily di Jember, Jawa timur.

Anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran memiliki karakter dan faktor penyebab yang sedikit berbeda dengan latar belakang pada masyarakat di luar pekerja migran. Kategori anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran di rumah Kholily dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sebagai berikut: Pertama, kelahiran tidak direncanakan. Kelahiran tidak direncanakan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa faktor utama yaitu, pertama, kehamilan tidak direncanakan oleh calon pekerja migran sebelum penempatan di negara tujuan. Calon pekerja migran perempuan yang menggunakan prosedur resmi akan mendapatkan

<sup>9</sup> Anderson, Jhon E. "Planning Status of Marital Births, 1975-1976." *Family Planning Perspectives* 13:1981:62-70

bimbingan profesionalisme sebelum bekerja. Pada saat proses ini para pekerja kemudian ditempatkan pada tempat penampungan selama beberapa bulan. Pada saat pekerja akan diberangkatkan, biasanya pekerja akan berpamitan pada suaminya dengan cara suami yang mendatangi tempat penampungan atau sebaliknya istri pulang ke rumah terlebih dahulu menemui suami. Ketika calon pekerja tersebut bertemu dengan suaminya maka terjadilah hubungan intim dengan suaminya dan akhirnya terjadi kehamilan. Akan tetapi kehamilan tersebut baru diketahui pasca penempatan di negara tujuan.

Kehamilan yang baru diketahui pasca penempatan ini kemudian ada yang mendapatkan pengakuan seorang suami atas janin yang telah dikandung oleh istri dan ada yang tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak dari suaminya. Janin yang tidak diakui oleh suaminya inilah yang menjadi awal status anak tidak hanya tidak direncanakan, akan tetapi berlanjut menjadi status anak tidak dikehendaki kelahirannya.

Perubahan status anak tidak dikehendaki, meskipun dihasilkan dari hubungan suami istri yang sah maka kelahirannya akan memunculkan permasalahan yang berdampak buruk pada status sosial, hak asal usul dan hak-hak dasar tumbuh kembang anak pada masa berikutnya.

Kedua, anak tidak dikehendaki kelahirannya akibat kehamilan yang terjadi akibat hubungan seks TKW di luar nikah. Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia menyebutkan, jumlah bayi yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah semenjak tahun 2010 terus meningkat tajam sebesar 273,7 persen. Dari 19 orang meningkat menjadi 71 orang. Jika dijumlah secara keseluruhan pada tahun 2010 saja jumlah anak tidak dikehendaki kelahirannya akibat hubungan di luar nikah terus meningkat dari 197 orang menjadi 213 orang. Data ini menunjukkan angka kelahiran bayi tidak dikehendaki akibat hubungan di luar nikah kelahirannya terus meningkat. Data ini juga menunjukkan salah satu faktor utama munculnya anak

tidak dikehendaki kelahirannya akibat hubungan di luar nikah oleh pekerja migran adalah hubungan di luar nikah.

Motivasi untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan perbaikan taraf hidup menjadikan pekerja migran sebagai pilihan yang tepat bagi para pekerja migran. Akan tetapi tidak semua pekerja migran berjalan dengan baik sesuai harapan keluarga. Banyak pekerja migran yang kemudian melakukan hubungan seks di luar nikah sehingga memunculkan masalah baru dalam keluarganya khususnya anak korban kelahiran yang tidak dikehendaki oleh mereka.

Ketiga, anak yang tidak dikehendaki kelahirannya akibat korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pemaksaan terhadap korban untuk melakukan kegiatan seksual yang melanggar hukum, eksploitasi korban sebagai pelacur dan segala pelanggaran seksual yang dilakukan oleh majikan. TKW tidak hanya rentan menjadi korban kekerasan seksual akan tetapi telah banyak TKW yang benar-benar menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), terdapat sembilan pengertian kekerasan seksual. Pertama, pelecehan seksual. Kedua, pemaksaan kontrasepsi. Ketiga, pemaksaan aborsi. Keempat, pemerkosaan. Kelima, kawin paksa. Keenam, pelacuran. Ketujuh, perbudakan seksual. Kedelapan, penyiksaan seksual. Kesembilan, eksploitasi seksual.

TKW dapat menjadi korban kekerasan seksual dapat disebabkan oleh: Pertama, penipuan oleh oknum rekrutmen TKW dengan memberikannya iming-iming pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Akan tetapi calon TKW kemudian dieksploitasi oleh oknum sebagai pekerja seks. Kedua, pemaksaan dengan kekerasan. korban dalam hal ini dipaksa oleh agen yang merekrutnya untuk melayani pelanggan. Pada akhirnya dengan ketidakberdayaan calon TKW ini kemudian terjatuh dalam sindikat perdagangan manusia sebagai pekerja seks komersial. Ketiga, jeratan hutang kepada agen rekrutmen calon TKW. Hutang yang melilit calon

TKW yang tidak dapat dilunasi olehnya menyebabkan mereka dipaksa untuk melayani pelanggan seks. Dengan kondisi seperti ini calon TKW selalu dikontrol bahkan disekap oleh agen agar tidak dapat melarikan diri dari praktik perdagangan manusia sebagai pekerja seks. Keempat, Tingkat Pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah para calon TKW dan TKW menjadi salah satu penyebab terbatasnya pengetahuan TKW tentang resistensi TKW, bentuk-bentuk eksploitasi dengan berbagai paksaan dan penipuan di dalamnya serta pengetahuan tentang sindikat *trafficking*.

Kekerasan seksual ini kemudian memunculkan bentuk masalah baru yaitu dilahirkannya anak yang tidak pernah dikehendaki kelahirannya oleh para pekerja calon dan TKW. Sementara penegakan payung hukum yang masih lemah terhadap perlindungan kekerasan seksual TKW juga menjadikan para TKW kurang berdaya dalam meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 18 tahun 2007 tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Akan tetapi undang undang ini belum mampu memberikan perlindungan lebih mendalam dan komprehensif khususnya terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di negara-negara tujuan pekerja migrant.

### **Dampak Sosial Anak Tidak Dikehendaki Kelahirannya Oleh Pekerja Migran**

Dampak sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.

Berdasarkan definisi di atas, dampak sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak dari sebuah kejadian, peristiwa bahkan kebijakan yang diberikan oleh orang tua, keluarga besar, masyarakat dan pemerintah berimplikasi terhadap pada

pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan sosial. Fokus dampak sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak sosial yang negatif terhadap anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran di semua kategori anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migrant di rumah Moh. Kholily Jember Jawa Timur. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak tidak dikehendaki kelahirannya di sini anak yang tidak dikehendaki kelahirannya dalam penelitian ini adalah sesuai dengan tiga kategori sebagaimana di sebutkan di pembahasan sebelumnya yaitu: pertama, lahir tidak direncanakan oleh pasangan suami istri sebelum penempatan pekerja migran. Kedua, lahir karena hasil hubungan seks di luar nikah. Ketiga anak tidak dikehendaki kelahirannya akibat kekerasan seksual pada pekerja migran.

Pemenuhan hak anak menjadi indikator sebuah dampak sosial yang dialami oleh anak-anak tidak dikehendaki kelahirannya dalam objek penelitian ini karena setiap bentuk pelanggaran dan pengabaian sosial anak selalu didasarkan pada pemenuhan hak-hak anak.

Konvensi hak anak Majelis Umum PBB pada 2 September 1990 berisi 54 pasal yang telah diratifikasi negara Indonesia melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 merupakan perjanjian yang mengikat Indonesia agar dapat menjamin, melindungi dan meningkatkan hak-hak anak agar terhindar dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran<sup>10</sup>.

Dalam Konvensi hak anak yang harus dijamin, dilindungi dan ditingkatkan oleh negara Indonesia mencakup beberapa hal berikut: pertama, hak-hak sipil dan Kemerdekaan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Keempat, pendidikan, waktu luang dan kegiatan kebudayaan. Kelima, perlindungan khusus yang terdiri atas perlindungan kondisi darurat, anak

<sup>10</sup> Satunama.org, "Konvensi Hak Anak Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Satunama.Org*, August 2015, <https://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/>.

berkonflik dalam hukum, anak korban kekerasan dan eksploitasi.

Dampak sosial anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran baik lahir tidak direncanakan oleh pasangan suami istri sebelum penempatan pekerja migran, atau lahir karena hasil hubungan seks di luar nikah dan kekerasan seksual adalah tidak ada jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi, terjamin dan terlindungi oleh pemerintah maupun masyarakat dan kelurganya menjadi hilang dan tidak dapat dirasakan oleh anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran.

Berdasarkan hasil penelitian di rumah Kholily, dampak sosial anak tidak dikehendaki kelahirannya baik lahir tidak direncanakan oleh pasangan suami istri sebelum penempatan pekerja migran, atau lahir karena hasil hubungan seks diluar nikah dan kekerasan seksual dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pertama, permasalahan hak sipil dan kemerdekaan. Korban sering terabaikan hak sipilnya oleh negara. Negara tempat tujuan pekerja migran sering mempersulit pemenuhan administrasi pencatatan kelahiran korban di negara tujuan pekerja migran. Hal ini menyebabkan anak tidak memiliki akte kelahiran. Alasan negara tersebut karena korban tidak memiliki bapak dan ibu yang sah secara pencatatan sipil maka negara tujuan sering mempersulit pencatatan kelahiran anak. Padahal seharusnya surat keterangan lahir dari rumah sakit setempat di luar negeri telah cukup sebagai persyaratan untuk mendapatkan akta lahir anak.

Negara Indonesia dan negara-negara yang mengikat dirinya dalam perjanjian PBB seharusnya berkomitmen menajmin dan memudahkan pemenuhan pencatatan kelahiran atau akta lahir anak pekerja migran di luar negeri sebagaimana pada pasal tujuh Konvensi Hak Anak. anak yang lahir di luar negeri dari bapak dan ibu yang dalam ikatan nikah yang sah atau di luar nikah warga negara Indonesia harus mendapatkan hak

sipilnya sebagai warga negara Indonesia sampai usia 18 tahun.

Kedua, permasalahan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada aspek ini semua korban yang diasuh oleh Kholily tidak ada yang mendapatkan hak bimbingan, tanggung jawab dan berkumpul bersama orang tua serta keluarga besar korban. Anak tidak dikehendaki kelahirannya di tempat ini sejak masih usia batuta telah terpisah dan tidak mendapatkan hak tanggung jawab kedua orang tua atas hidup dan keberlangsungan hidupnya.

Semua korban di tempat ini tidak mendapatkan haknya untuk dapat bersama dengan bapak dan ibunya. Mereka mengalami penelantaran. keluarga besar anak-anak ini juag tidak menerima kehadiran mereka. Rasa malu, putus asa, keterbatasan ekonomi orang tua dan keluarga besar anak tidak dikehendaki kelahirannya di tempat ini menjadi faktor penyebab anak tidak mendapatkan hak bimbingan, kasih sayang dan hak untuk berkumpul dengan orang tua dan keluarga besarnya.

Beberapa korban di rumah Kholily juga ada yang menjadi korban lahir dari ayah dan ibu dalam ikatan pernikahan yang sah juga mengalami hal penelantaran, bahkan ayah dan ibu serta keluarga besarnya tidak menerima kehadirannya sebagai anak kandung mereka sendiri dan anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini diakibatkan setelah istri mengetahui dirinya hamil dari suaminya yang sah pada saat berpamitan dengan suami sebelum penempatan, seorang suami tidak mengakui anak yang telah dikandung oleh seorang istri sebagai hasil hubungan intim dengan suami.

Hal di atas, senada dengan ciri-ciri anak terlantar yang disebutkan oleh Baging Suyanto. Ciri anak terlantar di antaranya adalah anak yang tidak direncanakan atau diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya serta anak yang dilahirkan dari hubungan seks di luar nikah <sup>11</sup>. Kedua jenis anak yang tidak

---

<sup>11</sup> Baging Suyanto, Masalah Sosial Anak..., hlm. 230.

dikehendaki kelahirannya ini kemudian sangat rawan untuk diperlakukan salah oleh orang tua, keluarga besar, masyarakat bahkan pemerintah. Dampak dari perlakuan salah pada akhirnya mencederai pemenuhan hak-hak anak.

Pada kondisi ini, maka seorang istri kemudian berputus asa sehingga mempengaruhi mental dan psikologis istri hingga bayi yang telah dilahirkan diterlantrakan. Bahkan beberapa istri yang telah terlanjur hamil karena tidak direncanakan dengan suaminya dan kemudian suami tidak mengakuinya cenderung ingin melakukan aborsi. Hal ini yang menyebabkan anak tidak hanya terancam dan mendapatkan resistensi terputusnya hak hidup dan keberlangsungan hidup dan hak-hak lainnya.

Korban dengan inisial Dv, (7 Tahun) telah menjadi korban penelantaran dan pengabaian tanggung jawab, bimbingan serta kasih sayang dari bapak dan ibu kandungnya. Keluarga besar korban juga tidak dapat menerimanya sebagai anggota keluarga. Dengan kondisi ini korban ini sejak usia satu tahun hingga saat ini kemudian mendapatkan perlindungan anak dari Kholily. Korban lain sebut saja Ad, (2 Tahun) juga mengalami perlakuan yang sama. Ad juga tidak mendapatkan hak tanggung jawab, bimbingan serta kasih sayang sebagaimana Dv. Hal ini tentu bertentangan dengan pemenuhan hak anak Hak atas bimbingan orang tua, pasal 5, tanggung jawab orang tua, pasal 18 ayat 1 dan 2 dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, pasal 9 yang telah diratifikasi negara Indonesia melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

Para korban juga mendapatkan masalah sosial anak pada aspek hak anak atas pengasuhan alternatif yang mampu melindungi dan memenuhi hak anak. Korban yang telah diabaikan diterlantrakan oleh kedua orang tua atau salah satunya kemudian diasuh oleh sesama teman atau relawan pekerja migran di luar negeri. Akan tetapi pola pengasuhan mereka tidak dapat membrikan hak asuh yang semestinya. Hal ini disebabkan para pekerja migran memiliki kesibukan

cukup tinggi dalam hal pekerjaan mereka. Sehingga pengasuhan terhadap korban akhirnya berjalan secara suka rela dan tidak berjalan intensif, terjadi pengabaian serta tidak merepresentasikan pola pengasuhan anak yang ideal.

Berdasarkan kondisi di atas, Kholily kemudian berupaya memberikan perlindungan dengan cara memindahkan pengasuhan dari para tenaga kerja migran atau langsung menjemput anak langsung kepada kedua atau salah satu orang tua anak pada saat korban masih di luar negeri. Setelah itu Kholily kemudian memberikan melengkapi administrasi pencatatan sipil anak untuk memudahkan proses deportase. Setelah anak berhasil dideportase kemudian diasuh di rumah Kholily.

Setelah anak-anak bertempat tinggal di rumah Kholily, maka upaya pemenuhan, perlindungan dan penjaminan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mulai dilakukan secara intensif dan menyeluruh oleh Kholily. Kholily menerapkan pola pengasuhan yang mampu mengembalikan sesuatu yang hilang dari anak-anak ini dengan sangat intensif dan menjadikan korban sebagai bagian anggota keluarganya dan membrikan tanggung jawab, kasih sayang serta bimbingan seorang bapak dan ibu atau keluarga besar mereka yang hilang dari korban.

Menurut Mead, setiap manusia memiliki kebutuhan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, khususnya dalam hubungannya dengan orang lain yang menjadikan mereka terlibat di dalamnya,<sup>12</sup>. Dalam hal ini setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dirinya dalam hubungannya dengan orang tua, keluarga maupun masyarakat secara umum. Ketika anak tidak mampu mendapatkan pengakuan dari pihak orang tua dan keluarga serta masyarakat maka anak akan sulit mencari jati dirinya serta tidak percaya diri dihadapan orang lain.

Pada saat peneliti mencoba memeluk Ad, (2 tahun) reaksi dari anak ini betul betul menunjukkan kehadiran

<sup>12</sup> Mead, *Mind, Self, and Society*.

seorang bapak dan ibunya yang selalu ada di sampingnya. Hal ini diwujudkan oleh Ad dengan reaksi memeluk erat dan tidak ingin melepaskan pelukan peneliti dalam waktu cukup lama. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang hilang dari seorang anak yaitu kehadiran kasih sayang, bimbingan dan tanggung jawab orang terdekat mereka yaitu bapak dan ibu beserta keluarga besar korban.

Dalam teori kebutuhan disebutkan, ada beberapa kebutuhan di antaranya kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, pemuasan kebutuhan sosial, kebutuhan "Esteem". Setiap anak belum mampu melindungi, merawat serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikis secara mandiri sangat membutuhkan orang tua, keluarga masyarakat dan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar anak sebagai makhluk individu dan sosial tak terkecuali anak terlahir tidak dikehendaki oleh pekerja migran.

Melihat hal di atas, korban juga tidak mendapatkan masalah asal usul atau nasab korban. Pada saat orang tua dan keluarga besar tidak menerima kehadiran korban secara langsung hak nasab anak ini akan terputus.

Ketiga, masalah kesehatan dan kesejahteraan dasar anak. pada aspek ini, anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran yang ada di rumah Kholily telah diterlantarkan dan tidak ada jaminan kesehatan anak oleh kedua atau salah satu orang tuanya. Hal ini pada akhirnya dapat mengancam hak hidup dan keberlangsungan hidupnya. Bahkan akibat kehamilan yang tidak dikehendaki, korban juga sangat rentan untuk diaborsi oleh kedua atau salah satu orang tuanya pada saat kehamilan korban. Hal ini tentu sangat mengancam tidak terjaminnya hak hidup dan keberlangsungan hidup korban. Setelah korban berada di rumah kholily, maka hak anak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan mulai dipenuhi melalui pendidikan dan pengasuhan yang intensif oleh Kholily.

Keempat, hak Pendidikan dan waktu Luang. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture*

*activites*), sebagaimana dalam Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Konversi Hak anak. akan tetapi sesuai hasil penelitian korban di rumah Kholily tidak mendapatkan hak pendidikan serta waktu luang. Dua permasalahan korban ini diakibatkan oleh penelantaran serta tanggung jawab orang tua terhadap hak pendidikan oleh orang tua. Korban juga tidak mendapatkan hak waktu luang orang tua karena orang tua mereka telah menelantarkannya dan berada di luar negeri tempat mereka bekerja.

Anak yang belum mampu mengurus kebutuhannya sendiri dan masih membutuhkan bimbingan, kasih sayang, waktu luang, serta pendampingan dari kedua orang tuanya akhirnya tidak terpenuhi<sup>13</sup>. Dengan kondisi orang tua dan keluarga korban tidak dapat bersama dengan mereka pada usia mereka membutuhkan pendampingan dan kehadiran keluarga, maka aspek pemenuhan pendidikan mereka menjadi terabaikan.

Senada dengan Bagong Suyanto, akibat penelantaran orang tua terhadap tidak dikehendaki kelahirannya, maka korban tidak hanya kehilangan haknya atas kasih sayang dan berkumpul dengan keluarga untuk berinteraksi sosial yang personal, akan tetapi korban juga kehilangan akses lebih terhadap pelayanan publik dasar yaitu pendidikan dan kesehatan<sup>14</sup>.

## Kesimpulan

Anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran baik tidak dikehendaki kelahirannya akibat tidak direncanakan kelahirannya oleh suami dan istri sah, kekerasan seksual dan hubungan di luar nikah masih menjadi masalah hak anak yang sangat mendasar dan krusial di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya

<sup>13</sup> Idris Salam, "Memperbanyak Waktu Bermain Anak, Menjadikan Anak Malas Belajar," *Kompasiana.Com*, March 2018, <https://www.kompasiana.com/elfakiridris/5a9e21a9dd0fa8463a1871b2/memperbanyak-waktu-bermain-anak-menjadikan-anak-malas-untuk-belajar?page=all>.

<sup>14</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hlm.235)

perhatian pemerintah, masyarakat dan orang tua dan keluarga besar korban.

Dampak sosial anak korban tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran belum menjadi isu krusial hingga ini yang harus segera mendapatkan penganan serius oleh semua unsur baik pemerintah, masyarakat maupun orang tua dan keluarga besarnya. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu mengentaskan permasalahan mendasar hak anak tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran. Hal ini dibuktikan semakin meningkatnya jumlah anak yang tidak mendapatkan hak anak serta dampak perlakuan sosial yang negatif terhadap anak akibat tidak dikehendaki kelahirannya oleh pekerja migran. Dampak sosial negatif dan penelantaran hak korban dapat adalah sebagai berikut: Pertama, permasalahan hak sipil dan kemerdekaan. Korban masih sangat sulit untuk mendapatkan hak administrasi pencatatan kelahiran korban di negara tujuan pekerja migran. Kedua, permasalahan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada aspek ini semua korban yang diasuh oleh Kholily tidak ada yang mendapatkan hak bimbingan, tanggung jawab dan berkumpul bersama orang tua serta Keluarga besar korban. Ketiga, masalah kesehatan dan kesejahteraan dasar anak. Korban tidak ada jaminan kesehatan anak oleh kedua atau salah satu orang tuanya. Keempat, masalah hak pendidikan dan waktu luang. Korban di sini tidak mendapatkan hak pendidikan serta waktu luang yang layak dari orang tua maupun keluarga besarnya.

## Rekomendasi

Pertama, masyarakat dan Pemerintah lebih menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak tidak dikehendaki kelahirannya agar mereka tidak menjadi korban berkekalanjutan perlakuan sosial negatif. Kedua, PJTKI lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada para calon tenaga migran tentang resistensi perlakuan salah serta pelanggaran hak anak

yang tidak dikehendaki kehamilan dan kelahirannya. Ketiga, Penerapan undang-undang dan Perpres untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak anak. Keempat, Pola pengasuhan yang mampu mengahdirkan sesuatu yang hilang dari korban yaitu perlindungan, bimbingan, kasih sayang serta pendidikan dari orang tua dan keluarga besar. Kelima, Pola pengasuhan intensif yang mampu mendampingi dan melindungi tumbuh kembang fisik dan psikis anak, agar anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang normal dan ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Jhon E. "Planning Status of Marital Births, 1975-1976." *Family Planning Perspectives* 13 (1981). <https://www.jstor.org/stable/2134693>.
- Bonasir, Rohmatin. "Problematika Anak Oleh-Oleh TKI." *Bbc.Com*. March 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39192962>.
- Jason, Leonard. *Participatory Community Research: Theories and Methods in Action*. Wasington DC: American Psychological Association, 2004.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Metode-metode Penelitian Masyarakat, 1993.
- Lailiyah, Farudatul. "Problematika Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI: Studi Di Desa Golokan Kecamatan Sudayu Kabupaten Gresik." *Jurnal S1 Sosiologi FISIP Airlangga VIII* (2018). <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts8d34345aa3full.pdf>.
- Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society*. Edited by Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1932.
- Salam, Idris. "Memperbanyak Waktu Bermain Anak, Menjadikan Anak Malas Belajar." *Kompasiana.Com*. March 2018. <https://www.kompasiana.com/elfakiridris/5a9e21a9dd0fa8463a1871b2/memperbanyak-waktu-bermai-anak-menjadikan-anak-malas-untuk-belajar?page=all>.

- Satunama.org. "Konvensi Hak Anak Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Satunama.Org*. August 2015. <https://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/>.
- Suhendi, Mulia Astuti; Ruaida Murni; Ahmad. *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Dan Provinsi Aceh*. Jakarta: P3KS Pres, 2013. <https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193.pdf>.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.
- Weber, Cynthia. *International Relations Theory, A Critical Introduction*. 2nd ed. London dan New York: Routledge, 2010. [http://aberkane.yolasite.com/resources/International Relations thiories.pdf](http://aberkane.yolasite.com/resources/International%20Relations%20Theories.pdf).